



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PENDIDIKAN GRATIS PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan dasar dan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang, perlu peran Pemerintah Daerah untuk memberikan pendidikan gratis pada satuan pendidikan dasar swasta;
 - c. bahwa untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan pendidikan gratis pada satuan pendidikan dasar swasta, diperlukan regulasi sebagai pedoman dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Gratis pada Satuan Pendidikan Dasar Swasta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN GRATIS PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
6. Masyarakat adalah kelompok warga negara indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang selanjutnya disebut SPDS adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Daerah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
8. Peserta Didik adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan SPDS di Daerah dan memiliki nomor induk kependudukan daerah.
9. Kepala Sekolah adalah pimpinan SPDS.
10. Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Dapodikdasmen adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

11. Program Pendidikan Gratis pada Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang selanjutnya disebut Pendidikan Gratis adalah Pendidikan Gratis adalah program prioritas Bupati dan Wakil Bupati untuk membebaskan biaya pendidikan peserta didik dan tidak membebani orangtua/wali.
12. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Gratis pada SPDS di Daerah, sebagai wujud komitmen terhadap pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. sebagai wujud komitmen terhadap pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - c. sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan Gratis secara tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan bebas dari penyimpangan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. mewujudkan visi-misi bupati dan wakil bupati;
 - b. berperan aktif dalam mencerdaskan Masyarakat di Daerah;
 - c. menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan program Pendidikan Dasar Gratis;
 - d. meningkatkan rata-rata lama sekolah, mengurangi putus sekolah atau tidak sekolah terhadap anak usia sekolah;
 - e. mendorong kemandirian layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 - f. menyediakan akses pendidikan yang layak dan merata bagi Peserta Didik SPDS di Daerah;
 - g. mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua/wali peserta didik di Daerah;
 - h. memberikan akseptabilitas kepada Peserta Didik untuk mendapatkan layanan pada satuan pendidikan dasar tanpa membedakan jalur jenjang, dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat di Daerah; dan
 - i. mendorong peningkatan mutu pendidikan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran program Pendidikan Gratis pada SPDS meliputi:

- a. Peserta didik yang bersekolah pada SPDS yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Gratis;
- b. SPDS yang memenuhi persyaratan; dan
- c. Peserta didik yang diterima pada SPDS tidak dibebani biaya pendidikan.

BAB IV PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS PADA SPDS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan Pendidikan Gratis di Daerah.
- (2) Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. biaya uang masuk/pendaftaran;
 - b. biaya daftar ulang sekolah;
 - c. biaya iuran bulanan; dan/atau
 - d. biaya ekstrakurikuler yang tidak ditanggung dari Dana BOS Reguler.

Pasal 5

- (1) Selain biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), SPDS menerima Dana BOS Reguler.
- (2) Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai operasional SPDS dengan komponen penggunaan sebagai berikut:
 - a. penerimaan peserta didik baru;
 - b. pengembangan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 - e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
 - f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 - i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
 - j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
 - k. penyelenggaraan . . .

- k. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
- l. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
- m. pembayaran honor.

Pasal 6

Selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (2), orang tua/wali Peserta Didik menanggung biaya untuk:

- a. kebutuhan dan perlengkapan pribadi Peserta Didik;
- b. biaya les/kursus tambahan; dan
- c. transportasi.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 7

Setiap Calon Peserta Didik yang akan mendaftar pada SPDS wajib memiliki kartu tanda penduduk atau berdasarkan kartu keluarga yang terdaftar di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pendidikan Gratis diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan bagi SPDS yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) SPDS di Daerah yang bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. SPDS yang telah memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang masih berlaku minimal 3 (tiga) tahun;
 - b. memiliki nomor pokok sekolah nasional;
 - c. terdaftar pada Dapodikdasmen;
 - d. memiliki izin memimpin sekolah yang masih berlaku;
 - e. memiliki rekening atas nama Sekolah;
 - f. menerima Dana Bos Reguler pada tahun anggaran berjalan;
 - g. terakreditasi; dan
 - h. bersedia memasang pengumuman sebagai Sekolah penyelenggara pendidikan Gratis;
 - i. bersedia membuat pakta integritas dari Kepala Sekolah; dan
 - j. bersedia membuat surat pernyataan tidak memungut biaya lain untuk pendidikan kepada peserta didik dan orang tua/wali peserta didik penerima pendidikan gratis.

- (3) Format pakta integritas dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dan huruf j, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Tim Seleksi

Pasal 9

- (1) SPDS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan seleksi oleh Tim.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Dinas;
 - b. dewan pendidikan;
 - c. pengawas sekolah; dan
 - d. badan musyawarah perguruan swasta.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tahapan Seleksi

Pasal 10

- (1) Tahapan seleksi pada SPDS meliputi :
 - a. penyampaian permohonan kerja sama dari SPDS kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2);
 - b. pemeriksaan berkas permohonan kerja sama dan persyaratan oleh Tim Seleksi;
 - c. penyampaian hasil seleksi dari Tim Seleksi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 - d. penetapan hasil seleksi oleh Bupati berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan berkas permohonan oleh Tim Seleksi;
 - e. penerbitan Keputusan Bupati; dan
 - f. penandatanganan perjanjian kerja sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut seleksi SPDS Pendidikan Gratis diatur dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Besaran Biaya

Pasal 11

Besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) terdiri atas:

- a. sekolah dasar swasta sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) setiap peserta didik setiap tahun; dan
- b. sekolah menengah pertama swasta sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) setiap peserta didik setiap tahun.

Paragraf . . .

Paragraf 4
Penyaluran

Pasal 12

- (1) Besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan penyaluran oleh Dinas kepada SPDS melalui rekening atas nama sekolah.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan per-triwulan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi anggaran per tahun.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Gratis pada SPDS.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dengan memperhatikan dokumen *checklist*.
- (5) Dokumen *checklist* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah SPDS wajib melakukan pelaporan kepada Kepala Dinas yang terdiri dari:
 - a. laporan penerimaan Peserta Didik;
 - b. laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran; dan
 - c. laporan pelaksanaan program Pendidikan Gratis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Peserta Didik.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas sebelum penyaluran tahap berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Dinas dilakukan setiap semester.

(5) Dalam . . .

- (5) Dalam hal Kepala Sekolah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), maka penetapan SPDS penerima Pendidikan Gratis dilakukan evaluasi oleh Dinas.

BAB V LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 15

- (1) SPDS dilarang memungut biaya pendidikan kepada Peserta Didik yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (2).
- (2) Apabila terdapat pungutan biaya yang dilakukan oleh SPDS kepada orang tua/wali Peserta Didik, maka SPDS dikenakan sanksi berupa:
 - a. Penundaan penyaluran;
 - b. pemberhentian penyaluran; dan/atau
 - c. pengakhiran kerja sama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan Pendidikan Gratis terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, maka diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 21 Mei 2025

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 21 Mei 2025


SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

SOMA ATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT, S.H.
NIP. 197012071998031005

